



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dokumen tertinggi itu juga mengatur tujuan bernegara seperti diketahui dalam pembukaan UUD 1945 amandemen ke-4 yaitu: (i) membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, upaya mencapai atau mewujudkan keempat tujuan tersebut tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun.

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan seperti bencana alam maupun konflik sosial dan politik. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam UUD 1945 amandemen ke-4 pasal 22 Ayat (1) menyatakan, "Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang”. Dan pada pasal 12 menyatakan, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>1</sup>

Undang-undang tentang Keadaan Bahaya pada awalnya adalah UU No. 6 Tahun 1946 yang disahkan pada 6 Juni 1946. Meskipun isinya banyak dipengaruhi oleh Regeling SOB Staatsblad 1930 No. 582, tetapi undang-undang ini disusun dalam kerangka Sistem Indonesia Merdeka berdasarkan UUD 1945. Sesudah itu, pada tahun 1957 ada pula undang-undang khusus mengenai soal ini yang di bentuk untuk mengatasi berbagai keadaan bahaya yang terjadi dalam Negara yang baru merdeka yang tidak henti-hentinya menghadapi gejala demi gejala. UU yang dimaksud adalah UU No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Setelah Undang-Undang tersebut, peraturan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959.<sup>2</sup>

Untuk mengambil syarat-syarat serta tindakan-tindakan apa sebagai akibatnya, akan diatur dengan undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat dan akibat-akibat tersebut. Maka undang-undang ini biasanya dapat dinamakan dengan “undang-undang tentang Keadaan Bahaya”. Berlaku sebagai peraturan ini, pada waktu sekarang ini ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959, Tentang Keadaan Bahaya. Dengan demikian apabila dikemudian hari ada keadaan bahaya yang ternyata syarat-syaratnya dan tindakan-tindakannya dapat

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta:Rajawali Pers,2008), 278.



diatasi menurut peraturan-peraturan tersebut, maka di sini penguasa negara di dalam mengambil tindakan menyimpang daripada hukum/peraturan-peraturan yang sehari-hari, ternyata masih dapat di dasarkan pada peraturan yang ada, yang khusus disediakan untuk mengatasi keadaan bahaya yang telah biasa dibayangkan atau diperkirakan kemungkinan akan adanya.<sup>3</sup>

Pada keadaan yang tidak normal, negara berada dalam keadaan bahaya sebagaimana digambarkan oleh Kim Lane Schepple sebagai *“the situation in which a state is confronted by a mortal threat and responds by doing things that would never be justifiable in normal times, given the working principles of the state”*. Keadaan di mana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Keadaan yang tidak normal itu, jika terjadi tentunya harus dihadapi, diatasi dan akibat-akibatnya harus ditanggulangi dengan maksud untuk mengembalikan negara pada keadaan normal menurut Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang normal. Negara, dalam hal ini pemerintah negara itu “wajib” melakukan upaya luar biasa karena darurat, untuk meniadakan atau menghilangkan bahaya demi hidupnya Negara itu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara,1996), 109.

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*,58.

<sup>5</sup>Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1996), 9.



Para ulama juga telah mendefinisikan mengenai keadaan bahaya atau darurat. Salah satunya adalah Wahbah Zuhaili mendefinisikan Keadaan bahaya atau Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa teori darurat itu adalah bersifat umum, menyeluruh, dan menjangkau semua cabang hukum. Hukum Internasional (*al-Qanu>n al-duwal>i al-'a>m*) membolehkan negara menetapkan walaupun dalam keadaan bahaya, membolehkan mengambil tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum pada keadaan biasa. Hukum Tata Negara (*al-Qan>un al-dusturi>*) memperkenankan bagi kekuasaan eksekutif, dalam keadaan darurat, melakukan tindakan-tindakan yang menurut sifatnya bukan berdasarkan hukum dasar. Sekalipun tindakan itu secara tegas dilarang oleh hukum sebab kaidah mengatakan "Darurat itu membuat hal-hal yang dilarang menjadi boleh".<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Said Agil Husain al-Munawar, ( Jakarta : Gaya Media Pratama,1997),72.

<sup>7</sup> Ibid., 343.



Di Indonesia juga adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi Hukum. Sedangkan hukum itu memiliki fungsi-fungsi yaitu :

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
4. Sebagai fungsi kritis, dewasa ini berkenbang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya

Untuk Menanggulangi Keadaan Bahaya yang terjadi dalam negara, tentu membutuhkan prosedur pemberlakuan keadaan bahaya tersebut agar Keadaan Negara menjadi kembali normal. Juga Mengingat bahwa Indonesia dalam sejarahnya banyak sekali mengalami keadaan bahaya baik itu dari faktor eksternal maupun internal.



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Negara Berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Apa saja bentuk-bentuk keadaan bahaya ?
2. Apa saja persyaratan suatu negara dapat termasuk kedalam keadaan bahaya?
3. Bagaimana ketentuan konstitusional terhadap keadaan bahaya di Indonesia?
4. Bagaimana prosedur dalam pemberlakuan keadaan bahaya?
5. Bagaimana penegakan hukum dan akibat keadaan bahaya?

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Negara berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959.
2. Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya Berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 menurut Tinjauan Hukum Islam



#### **D. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Negara berdasar Perpu No. 23 Prp Tahun 1959?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Negara?

#### **E. Kajian Pustaka**

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penulis lakukan, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Hasan dengan judul : "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap wewenang Presiden Dalam Menyatakan Keadaan Bahaya suatu Negara Menurut Perpu No. 23 Tahun 1959*". Kewenangan Presiden dalam Menyatakan keadaan Bahaya suatu Negara Menurut Perpu No. 23 Tahun 1959 merupakan legitimasi kewenangan presiden dalam menyatakan keadaan bahaya suatu Negara sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala Negara sekaligus mandataris MPR pemegang kedaulatan Negara. Disamping



untuk melegitimasi kewenangan presiden dalam menyatakan keadaan bahaya suatu Negara. Perpu No. 23 Tahun 1959 ini mengantisipasi tindakan kesewenang-wenangan Presiden berdasarkan egoisme demi kepentingan politik belaka, tanpa mengindahkan tujuan Negara yang hakiki yaitu mensejahterakan rakyat.

Menurut Tinjauan Hukum Islam, Kewenangan kepala Negara (Presiden) dalam keadaan darurat suatu Negara Menurut Perpu No. 23 Tahun 1959 sudah sesuai dengan tanggungjawab dan wewenang kepala Negara (Presiden) wajib berupaya menstabilkan kondisi suatu Negara tersebut dan harus memutuskan masalah berdasarkan barometer kemaslahatan yang sifatnya universal.

Dalam melakukan penelitiannya, Muhammad Hasan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dengan mengumpulkan data utama melalui riset kepustakaan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dengan menggambarkan Kewenangan Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya terhadap suatu Negara. Selain itu juga menggunakan metode induktif yaitu mengumpulkan data dan menganalisisnya serta memverifikasi atau meninjau ulang kembali data-data sehingga dapat diambil kesimpulan.<sup>8</sup>

Hasil penelitian ini menggambarkan kepala Negara dan tanggungjawabnya dalam hukum Islam yang meliputi kepala Negara

---

<sup>8</sup>Muhammad Hasan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya suatu Negara menurut perpu No. 23 Tahun 1959" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2005),.



(Presiden) sebagai penguasa Negara, Kewenangan Presiden dalam menetapkan Keadaan bahaya dalam Negara menurut Perpu No. 23 Tahun 1959, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap kewenangan Presiden dalam Menyatakan keadaan Bahaya suatu Negara yang dapat menjadi referensi bagi khalayak luas.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada ruang lingkup kajiannya. Dalam ruang lingkungannya, Muhammad Hasan terfokus pada kewenangan presiden dalam menyatakan keadaan bahaya suatu Negara berdasar perpu No. 23 Tahun 1959, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian ini pada Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Negara berdasar Perpu No. 23 Tahun 1959.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muamil dengan judul :*"Sejarah dan peranan pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Mengisi kekossongan Pemerintahan RI"*. Sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yaitu sejak berlangsungnya agresi militer Belanda II (19 Desember 1948) sampai dikembalikannya mandat oleh Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta di Yogyakarta (13 Juli 1949). Di tengah-tengah berkecamuknya serangan Belanda kepada Indonesia terutama di Jawa dan Sumatra, lahirlah Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai Pemerintah sah Republik Indonesia yang dibentuk di Halaban pada 22 Desember 1948 oleh para pemimpin perjuangan



bangsa Indonesia yang ada di Sumatera dan diketuai oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera, akhirnya diketahui oleh pemimpin-pemimpin perjuangan kita yang ada di Jawa sehingga kemudian mereka segera menyesuaikan diri membentuk Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD) yang merupakan perwakilan Pemerintah Darurat di Jawa dan ini membuktikan bahwa eksistensi Pemerintah Darurat Republik Indonesia makin kuat.

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia akhirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia menerima hasil perundingan (Roem-Roijen Statement), dan bersedia kembali ke Yogyakarta untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta pada 13 Juli 1949. Dengan diserahkannya mandat tersebut maka seluruh tanggungjawab Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan kekosongan dan menjaga eksistensi Republik Indonesia telah selesai.

Dalam melakukan penelitiannya, Achmad Muammil menggunakan Pendekatan sejarah sebagai suatu proses, pengujian dan analisis sumber atau laporan dari masa lampau berdasarkan atas data atau fakta yang diperoleh secara kritis. Proses ini terdiri dari dua tahap pokok yaitu tahap analisa dan tahap sintesa.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini menggambarkan Sejarah dan Peranan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam

---

<sup>9</sup>Achmad Muamil, "Sejarah dan Peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam Mengisi Kekosongan Pemerintahan RI"(Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel,Surabaya,1998), 13



mengisi kekosongan Pemerintahan Republik Indonesia yang dapat menjadi Referensi bagi khalayak luas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kepada ruang lingkup kajiannya. Dalam ruang lingkungannya, Achmad Muamil terfokus pada Sejarah dan Peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam mengisi kekosongan Pemerintahan RI. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian ini pada mekanisme pemberlakuan keadaan bahaya dalam Negara berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Soerachman dengan judul : *"Umat Islam dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia"*. Dengan berdirinya PDRI memperkuat Negara RI di forum Internasional. Kehadiran PDRI membuktikan bahwa Indonesia tak pernah menyerah. Pemimpinnya bisa tertangkap tapi pemerintah RI tetap tegak. Ungkapan ini dibuktikan oleh adanya dukungan masyarakat yang berjuang dan adanya tentara RI di belakang PDRI. Maka benar bahwa PDRI berjuang bukan untuk lokal Sumatera Barat, Aceh dan daerah Sumatera saja akan tetapi berjuang untuk kepentingan seluruh bangsa.

Dalam Kabinet PDRI jabatan-jabatan penting yang dipegang oleh golongan Islam antara lain: Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI, Dr. Soekiman sebagai Menteri Dalam Negeri, KH. Masjkur sebagai Menteri Agama, Tengku Muhammad Daud Beureuh sebagai



Gubernur Militer, Dr. H. M. Rasjidi sebagai Perwakilan RI di Luar Negeri.

Dalam melakukan penelitiannya, Soerachman menggunakan pendekatan Heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak masa lampau. Mengumpulkan data-data yang ada hubungan dengan pembahasan Umat Islam dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sedangkan sumber data dari pembahasan penelitiannya hanya melalui sumber-sumber kepustakaan, yakni data yang diambil dari buku-buku literatur yang dapat di peroleh dengan jalan study penelitian dari berbagai buku sejarah dan arsip Negara yang ada relevansinya.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor apa saja yang membuat PDRI itu perlu didirikan, Fungsi berdirinya PDRI di Sumatera khususnya di Bukit Tinggi, dan Pengaruh PDRI pada revolusi Indonesia. Sedangkan, yang akan menjadi fokus penelitian penulis adalah Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya Dalam Negara Berdasar Perpu No. 23 Tahun 1959. Tidak secara khusus membahas tentang seluk beluk sejarah PDRI yang berada di Sumatera tersebut.

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>10</sup>Soerachman, "Umat Islam dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1994), 4.



1. Mengetahui Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam negara berdasar Perpu No. 23 Prp Tahun 1959
2. Mengetahui mekanisme pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam negara berdasar Perpu No. 23 Prp Tahun 1959 dalam Tinjauan Hukum Islam

### **G. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang penetapan status Negara darurat di Indonesia.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan *policy* atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang Mekanisme pemberlakuan keadaan bahaya dalam Negara berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959.

### **H. Definisi Operasional**

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya :

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqh



islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqah}a dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in.<sup>11</sup> Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fiqh Siyasah yaitu pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang bersifat umum

2. Keadaan Bahaya adalah Keadaan dimana suatu Negara dihadapkan pada ancaman yang memerlukan tindakan responsif untuk mengembalikan Negara dalam keadaan normal.<sup>12</sup>
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.<sup>13</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan

---

<sup>11</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 44.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), 58.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.



kegunaan.<sup>15</sup> Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.<sup>16</sup>

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topic karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2



kepuustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

a. Data primer adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya
3. Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya
4. UU No. 16 Tahun 1946 Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya
5. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

b. Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.<sup>18</sup> Dalam Penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:

---

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode Penelitian...,225

<sup>18</sup> Ibid.,225.



1. Sumber rujukan lain seperti Buku, Majalah, Koran, Jurnal, dan Internet
  2. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
  3. Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996)
  4. Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 1997)
  5. Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu Kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Oleh karena itu

---

<sup>19</sup> Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.



penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan<sup>20</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain
- b. Data pustaka siap pakai
- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan
- d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya Dalam Negara Berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap

---

<sup>20</sup> Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan, ..., 5.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50



Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya Dalam Negara  
Berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya Dalam Negara  
Berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Tinjauan Hukum Islam. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dalam hal mekanisme pemberlakuan keadaan bahaya dalam Tinjauan Hukum Islam.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini



memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori yang berisi pembahasan tentang konsepsi Keadaan Bahaya dalam tinjauan hukum islam yang meliputi, Pengertian keadaan bahaya dan batasan-batasannya, Dalil-dalil Tentang di Syari'atkannya Prinsip Bahaya atau Darurat, Asas Dasar Keadaan Bahaya, Kaidah-kaidah Darurat atau keadaan bahaya dan Penerapannya dalam Hukum Islam, serta Darurat Negara dalam Islam.

Bab III: Berisi tentang Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya Berdasar Perpu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya yang meliputi Macam-Macam Keadaan Bahaya dalam Negara, Mekanisme Yuridis Pemberlakuan Keadaan Bahaya dalam Negara, Aparatur Pelaksana Kekuasaan Darurat, serta Akibat Hukum Implementasi Pemberlakuan Keadaan Darurat

Bab IV: Analisis mekanisme pemberlakuan keadaan bahaya dalam Negara berdasar Perpu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Dan analisis Implementasi Pemberlakuan Keadaan Bahaya menurut Tinjauan Hukum Islam.



Bab V: Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.